

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
TENTANG
INDUSTRI OLAHRAGA

A. Latar Belakang dan Urgensi

Industri olahraga merupakan bagian integral dari penyelenggaraan keolahragaan nasional yang memiliki kontribusi strategis terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing olahraga Indonesia di tingkat global. Industri olahraga tidak hanya mencakup kegiatan ekonomi dalam bentuk produk barang dan jasa olahraga, tetapi juga meliputi pengembangan olahraga profesional, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, serta penguatan ekosistem usaha olahraga secara menyeluruh.

Dalam perkembangan global, olahraga telah menjadi sektor industri yang berkembang pesat dan memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan melalui penyelenggaraan event olahraga, pengembangan produk olahraga, jasa manajemen olahraga, promosi olahraga, hingga pengembangan wisata olahraga. Oleh karena itu, penguatan industri olahraga perlu didukung oleh kebijakan teknis yang mampu menciptakan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka pembangunan nasional, pengembangan industri olahraga merupakan bagian dari implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana tertuang dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Industri olahraga berperan dalam memperluas sumber pendanaan alternatif olahraga, mendorong investasi, meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto, serta memperkuat profesionalisme olahraga sebagai bidang profesi.

Namun demikian, perkembangan industri olahraga di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya penguatan ekosistem industri olahraga, belum terintegrasinya pengembangan olahraga profesional dengan kegiatan ekonomi olahraga, serta belum tersedianya pengaturan teknis yang komprehensif mengenai standar kegiatan usaha olahraga dan mekanisme pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor keolahragaan.

Selain itu, kebutuhan penguatan kerangka kebijakan industri olahraga juga semakin penting untuk memastikan pengembangan produk dan jasa olahraga yang berkualitas, peningkatan minat dan daya beli masyarakat, pemanfaatan potensi daerah, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan industri olahraga nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penyusunan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Industri Olahraga sebagai pedoman teknis dalam pengembangan industri olahraga nasional yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan guna menciptakan ekosistem

industri olahraga yang berdaya saing serta mampu mendukung prestasi olahraga nasional.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini yaitu:
 - a. menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Industri Olahraga termasuk Olahraga Profesional;
 - b. menyediakan standar atau arah kebijakan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, stakeholder industri olahraga lainnya dalam pengembangan industri olahraga;
 - c. memperkuat tata kelola dalam industri olahraga dengan berdasarkan kerangka kebijakan kerja sama, wisata olahraga, olahraga profesional, pendanaan, serta pengelolaan KBLI keolahragaan.
2. Tujuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini untuk:
 - a. menumbuhkembangkan industri olahraga dalam mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga nasional yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. meningkatkan mutu, profesionalisme, dan daya saing olahragawan profesional di tingkat nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pertumbuhan industri olahraga nasional yang berdaya saing serta meningkatkan kontribusi sektor olahraga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui adanya iklim usaha olahraga yang kondusif dan berkelanjutan, pelaksanaan kegiatan atau even olahraga serta adanya layanan jasa melalui pelaksanaan kegiatan olahraga.
 - d. mengembangkan wisata olahraga sebagai bagian dari industri olahraga guna meningkatkan daya tarik destinasi daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas peluang usaha dan investasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.

C. Isu Krusial

1. belum optimalnya penguatan ekosistem industri olahraga yang mencakup kerangka kebijakan, pengelolaan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan sistem pemasaran.
2. perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai penyelenggaraan olahraga profesional dan perlindungan hak olahragawan profesional.
3. belum optimalnya pemanfaatan potensi wisata olahraga sebagai penggerak potensi peningkatan ekonomi dari sektor keolahragaan.
4. Belum optimalnya implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bidang keolahragaan sebagai instrumen pengembangan industri olahraga serta belum terintegrasinya pengaturan kegiatan usaha olahraga dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional.
5. perlunya penguatan mekanisme pembinaan, pemantauan, dan

evaluasi industri olahraga oleh pemerintah sesuai kewenangannya.

D. Dampak Positif bagi Stakeholder

Peraturan Menteri ini diharapkan memberikan kepastian arah kebijakan dan pedoman operasional dalam pengembangan industri olahraga nasional. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memperoleh dasar dalam menyusun kebijakan pengembangan industri olahraga yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi daerah. Pelaku industri olahraga memperoleh kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha olahraga, termasuk dalam hal perizinan berusaha berbasis risiko, kemitraan usaha, dan standar penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional.

Bagi organisasi olahraga dan olahragawan profesional, pengaturan ini mendorong peningkatan profesionalisme, perlindungan hak, serta penguatan sistem pembinaan yang berkelanjutan. Masyarakat juga memperoleh manfaat melalui peningkatan akses terhadap layanan olahraga, pertumbuhan ekonomi lokal, serta pengembangan destinasi wisata olahraga.

E. Sasaran

Sasaran dari Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini meliputi:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan kebijakan industri olahraga.
2. Pelaku industri olahraga termasuk produsen barang olahraga, penyedia jasa olahraga, pengelola prasarana dan sarana olahraga, dan penyelenggara kegiatan olahraga.
3. Pelaku wisata olahraga baik penyelenggara kegiatan wisata olahraga serta pelaku pendukung industri olahraga.
4. Olahragawan Profesional, Organisasi olahraga profesional dan induk organisasi cabang olahraga.
5. Masyarakat sebagai pengguna layanan industri olahraga.

F. Lingkup Yang Diatur

Secara pokok, Rancangan Peraturan Menteri ini memuat pengaturan yang mencakup:

1. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
2. pengaturan olahraga profesional dan hak serta kewajiban olahragawan profesional;
3. bentuk industri olahraga dalam produk barang dan jasa;
4. penguatan ekosistem industri olahraga termasuk kebijakan, infrastruktur, SDM, pemasaran, dan kerja sama;
5. pengembangan wisata olahraga;
6. standar kegiatan usaha dan mekanisme pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor keolahragaan; serta
7. pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan industri olahraga.

G. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Industri Olahraga mencakup penyelenggaraan dan pengembangan industri olahraga secara nasional yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, organisasi olahraga, olahragawan profesional, serta masyarakat sebagai bagian dari ekosistem industri olahraga.
2. Arah pengaturan diarahkan untuk:
 - a. memperkuat ekosistem industri olahraga melalui penguatan kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, pembiayaan, serta sistem pemasaran dan promosi olahraga.
 - b. penataan bentuk industri olahraga yang mencakup produksi barang olahraga, penyediaan jasa olahraga, penyelenggaraan even olahraga, pengelolaan sarana dan prasarana olahraga komersial, serta layanan pendukung lainnya.
 - c. memperjelas tata kelola olahraga profesional, termasuk hubungan kerja dan perlindungan hak olahragawan profesional, tata kelola kompetisi olahraga profesional, serta penguatan organisasi penyelenggara liga atau kompetisi sebagai entitas industri olahraga yang profesional dan akuntabel.
 - d. memperkuat pemanfaatan perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor keolahragaan melalui penguatan implementasi KBLI bidang olahraga, penyederhanaan prosedur usaha olahraga, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha olahraga.
 - e. mendorong pengembangan wisata olahraga melalui penyelenggaraan event olahraga berskala nasional dan internasional, pengembangan destinasi olahraga, paket wisata olahraga, serta kolaborasi antara sektor olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - f. meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga sebagai aset ekonomi produktif melalui kerja sama pengelolaan, optimalisasi penggunaan untuk kegiatan industri olahraga, serta peningkatan standar pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan.